



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN : 1996 SERI : D NO : 9**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 6 TAHUN 1996

**TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN 199611997**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1996 I 1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;

MENINGGAT :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

- Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Ta-

- hun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Admi*trasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 17. Kaputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 / 207 / PUOD Tanggal 21 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Menten Dalam Negeri Nomor 903 / 464 / PUOD Tanggal I Pebruari 1996 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 / DPRD / I/ 1993 Tanggal 6 Januari 1993 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- MENDENGAR** :
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Tanggal 4 Maret 1996 s/d 9 Maret 1996.
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pada tanggal 2 April 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1996 / 1997 , adalah sebesar Rp. 48.334.913.000,- terdiri dari :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan : | |
| - Pendapatan | Rp. 48.334.913.000,- |
|
b. Belanja : | |
| - Rutin | Rp. 24.134.413.000,- |
| - Pembangunan. | <u>Rp. 24.200.500.000,-</u> |
| Jumlah : | Rp. 48.334.913.000,- |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 2.474.440.000,-
b. Belanja ::	
- Rutin	Rp. 2.474.440.000,-
- Pembangunan	Rp. _____,-
Jumlah :	Rp. 2.474.440.000,-

Pasal 3

- 1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- 2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II / R dan All / P.
- 3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1996.

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal : 2 April 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Cap. ttd.

Ketua

Cap. ttd.

Drs. M A R N O D.

IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 9 tanggal 5 Juni Tahun 1996 Seri D
No. 9.

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

Cap. Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Tingkat I

NIP. 500 040 992

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 903 / 847 / 1996
Tanggal : 29 Mei 1996

GUBERNUR JAWA TENGAH DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap. Ttd.

SOEWARDI

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU UNTUK TAHUN
ANNGGARAN 1996 / 1997

Nomor Unit	Jenis Belanja	Pasal-Pasal	Keterangan
1	2	3	4
1	Belanja Barang	1011 s/d 1050	
2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	
3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s!d 1080	
4	Belanja Lain-lain	1081 sld 1100	